



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 11 TAHUN 2018**

TENTANG

**BATAS DESA PINANG INDAH KECAMATAN SUNGAI MENANG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Pinang Indah Kecamatan Sungai Menang perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas - batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa, telah ditentukan batas wilayah Desa Pinang Indah Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 93/KEP/I/2018 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PINANG INDAH KECAMATAN SUNGAI MENANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA PINANG INDAH KECAMATAN SUNGAI MENANG

Pasal 2

Batas Desa Pinang Indah Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bumi Pratama Mandira dan Desa Sungai Sibur;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mesuji Karang Indah;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bumi Pratama Mandira;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA PINANG INDAH KECAMATAN SUNGAI MENANG

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Pinang Indah Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.01) yang terletak dikanal PT. Wahyu Mandira berbatasan dengan Desa Bumi Pratama Mandira, dengan koordinat $04^{\circ}01'37.5''$ LS dan $105^{\circ}46'54.9''$ BT (0586798 mT) – (9554836 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.01) ditarik arah timur ± 9.00 KM ke titik (BD.02) yang terletak disebelah utara muara pintu air PT. Wahyu Mandira berbatasan dengan Desa Bumi Pratama Mandira, dengan koordinat $04^{\circ}01'54.5''$ LS dan $105^{\circ}51'47.7''$ BT (0595825 mT) – (9554305 mU).
- c. dari titik (BD.02) ditarik arah utara ± 654 m ke titik (BD.16) yang terletak dibokongan parit 9 dengan patit 10 berbatasan dengan Desa Sungai Sibur, dengan koordinat $04^{\circ}01'35.8''$ LS dan $105^{\circ}51'57.8''$ BT (0596138 mT) – (9554880 mU).
- d. dari titik (BD.16) ditarik mengikuti parit arah barat ± 3.98 KM ke titik (BD.15B) yang terletak diparit berbatasan dengan Desa Sungai Sibur, dengan koordinat $04^{\circ}01'11.8''$ LS dan $105^{\circ}49'51.9''$ BT (0592257 mT) – (9555609 mU).
- e. dari titik (BD.15B) ditarik mengikuti parit arah selatan ± 155 m ke titik (BD.15A) yang terletak diparit berbatasan dengan Desa Sungai Sibur, dengan koordinat $04^{\circ}01'18.9''$ LS dan $105^{\circ}49'51.7''$ BT (0592251 mT) – (9555466 mU).
- f. dari titik (BD.15A) ditarik arah barat ± 5.44 KM ke titik (BD.15) yang terletak dikanal PT. Wahyu Mandira merupakan poros batas empat desa yaitu sebelah barat laut Desa Gajah Mati, sebelah timur laut Desa Sungai Sibur, sebelah tenggara Desa Pinang Indah dan sebelah barat daya Desa Bumi Pratma Mandira, dengan koordinat $04^{\circ}01'14.4''$ LS dan $105^{\circ}46'55.1''$ BT (0586803 mT) – (9555547 mU).
- g. dari titik (BD.15) ditarik arah selatan ± 710 m ke titik (BD.01) yang terletak dikanal PT. Wahyu Mandira berbatasan dengan Desa Bumi Pratama Mandira.
- h. dimulai dari titik (BD.03) yang terletak disebelah selatan pintu air PT. Wahyu Mandira berbatasan dengan Desa Bumi Pratama Mandira, dengan koordinat $04^{\circ}02'13.6''$ LS dan $105^{\circ}51'46.1''$ BT (0595775 mT) – (9553720 mU).
- i. dari titik (BD.03) ditarik arah barat ± 1.87 KM ke titik (BD.04) yang terletak dikanal PT. Wahyu Mandira berbatasan dengan Desa Bumi Pratama Mandira, dengan koordinat $04^{\circ}02'11.5''$ LS dan $105^{\circ}50'45.4''$ BT (0593904 mT) – (9553785 mU).
- j. dari titik (BD.04) ditarik arah barat daya ± 3.90 KM ke titik (BD.05) yang terletak dikanal PT. Wahyu Mandira berbatasan dengan Desa Bumi Pratama Mandira, dengan koordinat $04^{\circ}04'16.3''$ LS dan $105^{\circ}50'21.1''$ BT (0593151 mT) – (9549953 mU).

k. dari ...

- k. dari titik (BD.05) ditarik arah barat ± 4.23 KM ke titik (BD.06) yang terletak dikanal PT. Wahyu Mandira berbatasan dengan Desa Bumi Pratama Mandira, dengan koordinat $04^{\circ}04'18.3''$ LS dan $105^{\circ}48'04.0''$ BT (0588922 mT) – (9549898 mU).
- l. dari titik (BD.06) ditarik arah selatan ± 1.97 KM ke titik (BD.07) yang terletak dikanal PT. Wahyu Mandira berbatasan dengan Desa Bumi Pratama Mandira, dengan koordinat $04^{\circ}05'22.5''$ LS dan $105^{\circ}48'04.0''$ BT (0588922 mT) – (9547926 mU).
- m. dari titik (BD.07) ditarik arah barat ± 2.27 KM ke titik (BD.08) yang terletak dikanal PT. Wahyu Mandira berbatasan dengan Desa Bumi Pratama Mandira, dengan koordinat $04^{\circ}05'22.6''$ LS dan $105^{\circ}46'50.4''$ BT (0586653 mT) – (9547926 mU).
- n. dari titik (BD.08) ditarik arah selatan ± 1.11 KM ke titik (BD.09) yang terletak dikanal PT. Wahyu Mandira merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah selatan Desa Mesuji Karang Indah, sebelah timur Laut Desa Pinang Indah dan sebelah barat laut Desa Bumi Pratama Mandira, dengan koordinat $04^{\circ}05'58.6''$ LS dan $105^{\circ}46'47.6''$ BT (0586563 mT) – (9546819 mU).
- o. dari titik (BD.09) ditarik arah timur ± 2.73 KM ke titik (BD.11) yang terletak di Parit Soleha berbatasan dengan Desa Mesuji Karang Indah, dengan koordinat $04^{\circ}06'20.0''$ LS dan $105^{\circ}48'13.6''$ BT (0589215 mT) – (9546161 mU).
- p. dari titik (BD.11) ditarik arah timur ± 4.67 KM ke titik (BD.12) yang terletak diantara parit 3 dan parit 4 ditanah Pak Rofi'l berbatasan dengan Desa Mesuji Karang Indah, dengan koordinat $04^{\circ}06'56.4''$ LS dan $105^{\circ}50'41.0''$ BT (0593758 mT) – (9545038 mU).
- q. dari titik (BD.12) ditarik mengikuti garis pantai arah utara ± 8.94 KM ke titik (BD.03) yang terletak disebelah selatan pintu air PT. Wahyu Mandira berbatasan dengan Desa Bumi Pratama Mandira.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Pinang Indah Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 26 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018 NOMOR 11